

PENERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG

PERUSAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARRAR TAHUN ANGGARAN 2000

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya penambahan dan ataw pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor Z Tahun 2000 Tentang Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ::

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nomor 2569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarah Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarah Negara Horor 3685);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kauangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3);
- Peraturan Pemerilisah Nomon 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelakuanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusuhan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedaman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dabrah;
- 19. Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tendhag Wantutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Reuangan dan Barang Daerah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 thatang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Negara Otonomí Daerah Tanggal 14 Pebruari 2000 Nomor 903/074/MN.CTDA Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

MEMUTUSKAN

Monetapkan

: PERATURAN. DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAMUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah Rp 29.925.344.050,00 berkurang, sejumlah Rp 726.843.086;00 sehingga renjadi Rp 29.198.500.964,00

- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, semula berjumlah Rp 29.925.344.050,00 berkurang, sejumlah Rp 726.843.086,00 seningga menjadi Rp 29.198.500.964,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp 20.363.143.050,00 Berkurang, Rp 762.146.086,00

Belanja Rutin setelah perubahan, Rp 19.600.996.964,00

Belanja Pembangunan - setelah perubahan Rp 9.597.504.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Butin dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 1.601.817.917,00 berkurang sejumlah Rp 52.732.370,00 sehingga menjadi Rp 1.549.085.547,00;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp 1.601.817.917,00 berkurang sejumlah Rp 52.732.270,00 sehingga menjadi Rp 1.549.085.547,00;

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasai 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan: Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran: Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 September 2000
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA MÓJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 10